



SIGn Jurnal Hukum

E-ISSN: 2685 – 8606 || P-ISSN: 2685 – 8614

<https://jurnal.penerbitsign.com/index.php/sjh/article/view/v4n2-3>

Volume 4 Issue 2: October 2022 – March 2023

Published Online: October 28, 2022

Article

The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review

Dikotomi Pendekatan dalam Kajian Ilmu Hukum: Sebuah Tinjauan Kritis

Nurul Qamar

Universitas Muslim Indonesia || nurulqamar@umi.ac.id

Farah Syah Rezah

Universitas Muslim Indonesia || farahsyahreza@umi.ac.id

How to cite:

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2022). The Dichotomy of Approach in the Study of Legal Science: A Critical Review. *SIGn Jurnal Hukum*, 4(2), 191-201. <https://doi.org/10.37276/sjh.v4i2.162>



This work is licensed under a CC BY-4.0 License

ABSTRACT

*This study aims to examine and analyze the dichotomy between doctrinal and non-doctrinal approaches in the study of legal science. This research uses normative research methods. The collection of legal materials is done by using literature study techniques. The legal material obtained in this study was then analyzed qualitatively with a comparative approach to present conclusions and answer the research objectives. The results show that the dichotomy of approach in the study of legal science is a scientific dynamic in line with social changes in the community. The doctrinal approach is a normative legal study that always focuses on norms that are none other than the character of legal science itself. In contrast, the non-doctrinal approach is an empirical legal study that crosses other scientific disciplines and does not ignore legal norms as the character of legal science. In addition, the doctrinal approach determines substantially what is allowed and what is not (*das sollen*). At the same time, the non-doctrinal approach corrects legal behavior as nothing but a judiciary that creates justice, certainty, and utility in the empirical realm (*das sein*). Therefore, it is recommended for legal academics to have progressive legal thought construction. In addition, the government must ensure every legal academic's competence when making academic manuscripts of Laws and Regulations Draft. In this case, the rule of law must achieve social justice for Indonesia's people.*

Keyword: Dichotomy; Doctrinal; Legal Studies; Non-Doctoral.

ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dikotomi pendekatan antara doktrinal dan non-doktrinal dalam kajian ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan teknik studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menyajikan kesimpulan dan menjawab tujuan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dikotomi pendekatan dalam kajian ilmu hukum merupakan dinamika keilmuan yang sejalan dengan perubahan sosial di masyarakat. Pendekatan doktrinal merupakan kajian hukum normatif yang selalu menitikberatkan pada norma-norma yang tidak lain adalah karakter ilmu hukum itu sendiri. Sebaliknya, pendekatan non-doktrinal merupakan kajian hukum empiris yang melintasi disiplin ilmu lain dan tidak mengabaikan norma hukum sebagai karakter ilmu hukum. Selain itu, pendekatan doktrinal menentukan secara substansial apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak (*das sollen*). Pada saat yang sama, pendekatan non-doktrinal mengoreksi perilaku hukum tidak lain sebagai peradilan yang menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam ranah empiris (*das sein*). Oleh karena itu, direkomendasikan kepada akademisi hukum untuk memiliki konstruksi pemikiran hukum yang progresif. Selain itu, pemerintah harus memastikan kompetensi setiap akademisi hukum ketika membuat naskah akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, negara hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.*

Kata Kunci: Dikotomi; Doktrinal; Ilmu Hukum; Non-Doktrinal.

INTRODUCTION

As part of a scientific discipline, legal science claims that its knowledge comes from itself. In this case, legal science builds its construction of thought based on its logic, namely legal logic. Legal science also formulates its language, namely legal language, to support its scientific personality entity. In addition, norms or rules are entities that are always inherent in the existence of legal science. Inherent norms or rules are norms: primary, the ultimate good, quality, and norms that must be prioritized. Cicero introduced *summum bonum* as a Latin expression meaning the highest or ultimate good to denote the fundamental principle on which some system of ethics is based. In this case, the fundamental principle is the aim of actions, which, if consistently pursued, will lead to the best possible life (Barral, 2012).

Legal science was initially developed and promoted by the positivist sect with a legalistic perspective. The

PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari disiplin ilmu, ilmu hukum mengklaim bahwa pengetahuannya berasal dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, ilmu hukum membangun konstruksi pemikirannya berdasarkan logikanya, yaitu logika hukum. Ilmu hukum juga merumuskan bahasanya, yaitu bahasa hukum, untuk mendukung entitas kepribadian keilmuannya. Selain itu, norma atau kaidah merupakan entitas yang selalu melekat dalam keberadaan ilmu hukum. Norma atau kaidah yang melekat adalah norma: utama, kebaikan tertinggi, berkualitas, dan norma yang harus diprioritaskan. Cicero memperkenalkan *summum bonum* sebagai ekspresi Latin yang berarti kebaikan tertinggi untuk menunjukkan prinsip fundamental yang menjadi dasar beberapa sistem etika. Dalam hal ini, prinsip dasar adalah tujuan dari tindakan, yang jika dilakukan secara konsisten, akan mengarah pada kehidupan yang terbaik.

Ilmu hukum pada awalnya dikembangkan dan dikumandangkan oleh paham positivis dengan perspektif

sect of thought is doctrinal, dogmatic, legalistic, and positivistic. However, that sect of thought interprets legal science as if it were only limited to the knowledge of principles, norms, rules, and positive law. As a result, legal science experiences a setback or stagnation because of the difficulty of following the dynamic development of social changes that are moving so fast in the empirical realm (*das sein*).

On the other hand, legal science changed along with the emergence of the thoughts of philosophers and jurists. These experts view, analyze, and interpret that legal science is not only limited to knowledge of principles, norms, rules, and positive law. In this case, legal science also crosses other scientific disciplines: social sciences, exact sciences, and humanities. Therefore, legal science has developed both interdisciplinary and multidisciplinary.

Interdisciplinary is the study of law in the domain of legal science: public law and private law. In contrast, multidisciplinary is the study of law that crosses outside the disciplines of the legal sciences, usually called non-doctrinal approach. In addition, the development of multidisciplinary is authentic, especially after entering the early twentieth century. However, the mix does not ignore legal norms as the character of legal science.

The non-doctrinal approach in the social sciences is developing very rapidly: economic law, legal sociology, political law, legal politics, and other social and humanities sciences. Likewise, developments of studies in the exact sciences: marine law, fishery law, mining law, environmental law, space law, and other exact sciences.

In contrast, mixed or collaboration between legal science and other sciences is a dichotomy of legal science in a positive sense. In this case, the development must be solely from legal science itself (Christiani, 2016). At the same time, the evolution of thought becomes an absolute for a scientist, especially legal scientists. Legal science must be up-to-date in observing the dynamics of changes in the reality of the community. Therefore, legal scientists must be able to describe social phenomena to provide up-to-date learning for the legal community.

In the academic world, there are often dichotomous polemics in the discussions of legal science academics. Some academics still maintain that legal science is only a normative-dogmatic science. In this case, if legal science crosses other sciences, the study is outside legal science. Therefore, the output is no longer legal science. In contrast, there are some academics whose thoughts have evolved. In this case, legal science must cross the study of other sciences, considering the conditions in which legal norms must be prioritized. Therefore, the non-doctrinal approach must be applied to the development of legal science.

legalistik. Paham pemikirannya bersifat doktrinal, dogmatis, legalistik, dan positivistik. Akan tetapi, paham pemikiran tersebut memaknai ilmu hukum seolah-olah hanya sebatas pengetahuan tentang asas, norma, aturan, dan hukum positif. Akibatnya, ilmu hukum mengalami kemunduran atau stagnasi karena sulitnya mengikuti dinamika perkembangan perubahan sosial yang bergerak begitu cepat dalam ranah empiris (*das sein*).

Di sisi lain, ilmu hukum berubah seiring dengan munculnya pemikiran para filosof dan ahli hukum. Para ahli ini memandang, menganalisis, dan memaknai bahwa ilmu hukum tidak hanya sebatas pengetahuan tentang asas, norma, aturan, dan hukum positif. Dalam hal ini, ilmu hukum juga melintasi disiplin ilmu lain: ilmu sosial, ilmu eksakta, dan humaniora. Oleh karena itu, ilmu hukum berkembang secara interdisipliner dan multidisipliner.

Interdisipliner adalah kajian hukum dalam domain ilmu hukum: hukum publik dan hukum privat. Sebaliknya, multidisiplin adalah kajian hukum yang melintasi di luar disiplin ilmu-ilmu hukum, biasanya disebut pendekatan non-doktrinal. Selain itu, perkembangan multidisiplin bersifat otentik, terutama setelah memasuki awal abad kedua puluh. Namun, percampuran tersebut tidak mengabaikan norma hukum sebagai karakter ilmu hukum.

Pendekatan non-doktrin dalam ilmu-ilmu sosial berkembang sangat pesat: hukum ekonomi, sosiologi hukum, hukum politik, politik hukum, dan ilmu-ilmu sosial dan humaniora lainnya. Demikian juga perkembangan kajian dalam ilmu-ilmu eksakta: hukum kelautan, hukum perikanan, hukum pertambangan, hukum lingkungan, hukum antariksa, dan ilmu-ilmu eksakta lainnya.

Sebaliknya, percampuran atau kolaborasi antara ilmu hukum dengan ilmu lainnya merupakan dikotomi ilmu hukum dalam arti positif. Dalam hal ini, pengembangannya harus semata-mata dari ilmu hukum itu sendiri. Pada saat yang sama, evolusi pemikiran menjadi hal yang mutlak bagi seorang ilmuwan, khususnya ilmuwan hukum. Ilmu hukum harus *up-to-date* dalam mengamati dinamika perubahan realitas masyarakat. Oleh karena itu, ilmuwan hukum harus mampu mendeskripsikan fenomena sosial untuk memberikan pembelajaran yang *up-to-date* bagi masyarakat hukum.

Dalam dunia akademik, sering terjadi polemik dikotomis dalam diskusi-diskusi para akademisi ilmu hukum. Sebagian akademisi masih berpendapat bahwa ilmu hukum hanyalah ilmu normatif-dogmatis. Dalam hal ini, jika ilmu hukum bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain, maka kajiannya berada di luar ilmu hukum. Oleh karena itu, keluarannya bukan lagi ilmu hukum. Sebaliknya, ada beberapa akademisi yang pemikirannya telah berkembang. Dalam hal ini, ilmu hukum harus bersinggungan dengan ilmu-ilmu lain, mengingat kondisi di mana norma hukum harus diutamakan. Oleh karena itu, pendekatan non-doktrinal harus diterapkan dalam pengembangan ilmu hukum.

Based on the description above, this study aims to examine and analyze the dichotomy between doctrinal and non-doctrinal approaches in the study of legal science.

METHOD

This research uses normative research methods, including legal principles, legal systematics, legal history, and legal comparisons (Qamar, 2021). Legal material is a type of secondary data used in this study. Data collection is done using literature study techniques or tracing legal literature materials: reference books, legal scientific journals, legal encyclopedias, and related legal dictionaries. The data obtained in this study were then analyzed qualitatively with a comparative approach to present conclusions and answer the research objectives.

RESULTS AND DISCUSSION

Legal Science

Norms or rules are characters in legal science that are studied doctrinally, conceptually, or dogmatically. Therefore, whatever approach is used in legal science studies, it is always and cannot be separated from its scientific character, which is nothing but the norm (Sitabuana & Adhari, 2020). Theoretically, legal science is reflected in three layers of scientific structure in a broader sense: legal philosophy, legal theory, and legal dogmatics.

Legal philosophy is the highest degree in studying legal science. In this case, examine scientific objects in detail based on legal science's essential and substantial point of view. Furthermore, legal theory examines the truth of scientific objects from a theoretical point of view. At the same time, legal dogmatics examines scientific objects from the point of view of dogmas, doctrines, legal teachings, and legal concepts from scientists' treasures of legal thought.

Legal philosophy is said to be the highest degree because it is the basis for the presence of fundamental values for the material object of legal science. In this case, the legal norm is not only limited to what is idealized (*das sollen*) but is manifested in the empirical realm (*das sein*).

Legal science with a norm character is different from other sciences. Legal science is not social science, not an exact science, and not neither is humanities. Legal science is a science in itself: the science of priority value, ideal value, virtue value, or *summum bonum*. Legal science is a *sui generis* where science is based on its scientific personality and is widely intended for humanity and the social community (Qamar & Gede, 2022).

Legal science has manifested itself in a form called law. Law is not a rule, not a principle, and neither is a norm. In this sense, the law is an ideal, virtue, or priority value that binds and resides in legal norms.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis dikotomi pendekatan antara doktrinal dan non-doktrinal dalam kajian ilmu hukum.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Bahan hukum merupakan jenis data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan atau penelusuran bahan pustaka hukum: buku referensi, jurnal ilmiah hukum, ensiklopedia hukum, dan kamus hukum terkait. Data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk menyajikan kesimpulan dan menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ilmu Hukum

Norma atau kaidah merupakan karakter dalam ilmu hukum yang dikaji secara doktrinal, konseptual, atau dogmatis. Oleh karena itu, apapun pendekatan yang digunakan dalam kajian ilmu hukum, selalu dan tidak dapat dipisahkan dari karakter keilmuannya, yang tidak lain adalah norma. Secara teoritis, ilmu hukum tercermin dalam tiga lapisan struktur keilmuan dalam arti yang lebih luas: filsafat hukum, teori hukum, dan dogmatika hukum.

Filsafat hukum merupakan derajat tertinggi dalam mempelajari ilmu hukum. Dalam hal ini, mengkaji objek keilmuan secara rinci berdasarkan sudut pandang esensial dan substansial ilmu hukum. Selanjutnya, teori hukum mengkaji kebenaran objek keilmuan dari sudut pandang teoretis. Pada saat yang sama, dogmatika hukum mengkaji objek keilmuan dari sudut pandang dogma, doktrin, ajaran hukum, dan konsep hukum dari khazanah pemikiran hukum para ilmuwan.

Filsafat hukum dikatakan derajat yang paling tinggi karena menjadi dasar adanya nilai-nilai fundamental bagi objek material ilmu hukum. Dalam hal ini norma hukum tidak hanya terbatas pada apa yang diidealkan (*das sollen*) tetapi diwujudkan dalam ranah empiris (*das sein*).

Ilmu hukum yang berkarakter norma berbeda dengan ilmu-ilmu lainnya. Ilmu hukum bukanlah ilmu sosial, bukan ilmu eksakta, dan bukan pula humaniora. Ilmu hukum adalah ilmunya sendiri: ilmu tentang nilai keutamaan, nilai ideal, nilai kebajikan, atau *summum bonum*. Ilmu hukum adalah *sui generis* di mana ilmu yang bertengger pada kepribadian keilmuannya dan ditujukan secara luas untuk kemanusiaan dan masyarakat sosial.

Ilmu hukum telah memanifestasikan dirinya dalam bentuk yang disebut hukum. Hukum bukanlah aturan, bukan prinsip, dan bukan pula norma. Dalam pengertian ini, hukum adalah nilai ideal, kebajikan, atau prioritas yang

Law was chosen as a form of embodiment of values in the order of living together: society, government, and the state. Therefore, the law must be good, and the existence of good law must be formed and born from humans who understand legal science and law as a form of embodiment of prioritized values.

Farid (1983) and Lopa (1996) stated that:

“The community must choose indigenous law with good law enforcement humans rather than modern law with poor law enforcement humans.”

Rahardjo (2005) stated that:

“The law is a reflection of humanity. Therefore, the law is human itself. If the human being is good, then the law is also good. However, if the human being is evil, then the law is also poor.”

From the description of the scientists above, it can be understood that good law is good for humanity (Barlian & Arief, 2017). At the same time, good humanity is good law. This conception is the purpose of the existence of legal science and law, which is the science of prioritized values. Furthermore, legal science always maintains the sterilization of its scientific values. In this case, all good values will always be expected by every human and civilized nation (Rezah & Muzakki, 2021).

From an academic perspective, legal science is not limited to normative doctrinal and juridical approaches. However, legal science crosses social science as an empirical study to discover the reality of the law in community life (Hutchinson & Duncan, 2012). The study of legal science is empirically oriented to the applicability of law, which can be measured: formal juridical applicability, sociological empirical applicability, and value or philosophical applicability (Leeuw, 2015).

Meanwhile, the output of the non-doctrinal approach that crosses social science must remain in the corridor of legal norms as the character of legal science. In this case, legal science already has the logic, language, and analysis technique itself to be able to interpret and construct a good law. For example: *rechtsvinding* and hermeneutic.

The Dichotomy of Approaches in the Study of Legal Science

The law will be ideal, conducive, harmonious, and eternal if studied based on a normative juridical or dogmatic juridical perspective (Yusriyadi, 2020). In contrast, the law will become a broken compass in the wilderness if studied based on a non-doctrinal or sociological jurisprudence perspective. In this case, every human with a broken compass will get lost because they do not know the direction of the west, north, east, and south to get out of the wilderness.

mengikat dan bersemayam dalam norma hukum. Hukum dipilih sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai dalam tatanan hidup bersama: masyarakat, pemerintah, dan negara. Oleh karena itu, hukum harus baik, dan keberadaan hukum yang baik harus terbentuk dan lahir dari manusia yang memahami ilmu hukum dan hukum sebagai bentuk perwujudan nilai-nilai yang diprioritaskan.

Farid dan Lopa menyatakan bahwa:

“Masyarakat harus memilih hukum adat dengan manusia penegak hukum yang baik daripada hukum modern dengan manusia penegak hukum yang buruk.”

Rahardjo menyatakan bahwa:

“Hukum adalah cerminan kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum adalah manusia itu sendiri. Jika manusianya baik, maka hukumnya juga baik. Namun, jika manusia itu jahat, maka hukumnya juga buruk.”

Dari uraian para ilmuwan di atas, dapat dipahami bahwa hukum yang baik adalah kemanusiaan yang baik. Pada saat yang sama, kemanusiaan yang baik adalah hukum yang baik. Konsepsi inilah yang menjadi tujuan keberadaan ilmu hukum dan hukum yang merupakan ilmu tentang nilai-nilai yang diprioritaskan. Lebih jauh lagi, ilmu hukum selalu menjaga sterilisasi nilai-nilai keilmuannya. Dalam hal ini, segala nilai kebaikan akan selalu diharapkan oleh setiap manusia dan bangsa yang beradab.

Dari perspektif akademis, ilmu hukum tidak terbatas pada pendekatan doktrinal dan yuridis normatif. Namun, ilmu hukum melintasi ilmu sosial sebagai kajian empiris untuk menemukan realitas hukum dalam kehidupan masyarakat. Kajian ilmu hukum secara empiris berorientasi pada keberlakuan hukum, yang dapat diukur: keberlakuan yuridis formal, keberlakuan empiris sosiologis, dan keberlakuan nilai atau filosofis.

Sementara itu, output pendekatan non-doktrinal yang lintas ilmu sosial harus tetap berada dalam koridor norma hukum sebagai karakter ilmu hukum. Dalam hal ini, ilmu hukum sudah memiliki logika, bahasa, dan teknik analisisnya sendiri untuk dapat menafsirkan dan mengkonstruksi hukum yang baik. Misalnya: *rechtsvinding* dan *hermeneutic*.

Dikotomi Pendekatan dalam Kajian Ilmu Hukum

Hukum akan ideal, kondusif, harmonis, dan kekal jika dikaji berdasarkan perspektif yuridis normatif atau yuridis dogmatis. Sebaliknya, hukum akan menjadi kompas yang rusak di hutan belantara jika dikaji berdasarkan perspektif non-doktrinal atau yurisprudensi sosiologis. Dalam hal ini, setiap manusia dengan kompas yang rusak akan tersesat karena tidak tahu arah barat, utara, timur, dan selatan untuk keluar dari hutan belantara.

Rasjidi and Rasjidi (2002) assume that law is like cobwebs. Anyone who wants to go through it must be good at sneaking around without tearing or damaging that web. This assumption can also be likened to pulling a thread on flour.

Law as an ideal value is defined as a value that has not been tainted with non-legal elements. Kelsen (1978) said that the law must be independent and not influenced by factors outside the law.

The law of what is idealized (*das sollen*) always requires a safe and peaceful situation for human life. However, the law becomes less harmonious if it wanders deep into the empirical territory. The law limps amid conditions requiring it to negotiate and compromise with other factors in the dimensions of human life.

As a value system, the law can be seen as an obstacle to developing other social phenomena in society. Therefore, the law is targeted and attacked by other factors in social reality that have values that deviate from the supposed social value system.

Whatever the factors that hinder the idealized values from crossing the empirical realm (*das sein*), the law must continue to move towards and arrive at its purpose: justice, certainty, and utility. So there is no way for the law other than having to make and build their way: ethics and morals.

From the description above, it can be understood that normative or dogmatic legal studies and empirical or non-doctrinal legal studies are still being debated among legal experts (Shaffer & Ginsburg, 2012). Some legal experts believe that legal science cannot be empiricism because it must follow its scientific character, namely *sui generis* (Syaputra, 2019). At the same time, some legal experts think that in addition to normative legal studies, there are also empirical legal studies: sociological jurisprudence. Meuwissen (1975), Bruggink (2015), and several other legal experts distinguish between normative or dogmatic legal studies and empirical or non-doctrinal ones (Marzuki, 2016).

Wignjosoebroto (1994) said that legal science could be divided into two specialization studies. Law can be studied and researched as a skin-in system (legal study in books). At the same time, the law can be studied and researched as a skin-out system (legal study in actions). Legal study in action is not conceptualized as an autonomous normative phenomenon. In this case, the law relates to other social institutions' variables.

In contrast, some legal experts assert that legal science is only a normative-dogmatic study. Austin is one of the legal experts who emphasized that legal science is only limited to studying positive law. Austin in Paton (1972) said that positive law is a general rule formed by those with higher political authority for those with lower political authority. Austin considers

Rasjidi dan Rasjidi beranggapan bahwa hukum itu ibarat sarang laba-laba. Siapa pun yang ingin melewatinya harus pandai menyelip tanpa merobek atau merusak sarang itu. Anggapan ini juga dapat diibaratkan seperti menarik benang di atas tepung.

Hukum sebagai nilai ideal diartikan sebagai nilai yang belum tercemari unsur non hukum. Kelsen mengatakan bahwa hukum harus independen dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar hukum.

Hukum yang diidealkan (*das sollen*) selalu menghendaki keadaan yang aman dan tentram bagi kehidupan manusia. Namun, hukum menjadi kurang harmonis jika mengembara jauh ke dalam wilayah empiris. Hukum tertatih-tatih di tengah kondisi yang mengharuskannya bernegosiasi dan berkompromi dengan faktor-faktor lain dalam dimensi kehidupan manusia.

Sebagai suatu sistem nilai, hukum dapat dipandang sebagai penghambat berkembangnya fenomena sosial lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum menjadi sasaran dan diserang oleh faktor-faktor lain dalam realitas sosial yang memiliki nilai-nilai yang menyimpang dari sistem nilai sosial yang seharusnya.

Apapun faktor yang menghalangi nilai-nilai yang diidealkan melintasi ranah empiris (*das sein*), hukum harus terus bergerak menuju dan sampai pada tujuannya: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Jadi tidak ada jalan bagi hukum selain harus membuat dan membangun jalannya: etika dan moral.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa kajian hukum normatif atau dogmatis dan kajian hukum empiris atau non-doktrinal masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ilmu hukum tidak dapat menjadi paham empiris karena harus mengikuti sifat ilmiahnya, yaitu *sui generis*. Pada saat yang sama, beberapa ahli hukum berpendapat bahwa selain kajian hukum normatif, ada juga kajian hukum empiris: yurisprudensi sosiologis. Meuwissen, Bruggink, dan beberapa ahli hukum lainnya membedakan antara kajian hukum normatif atau dogmatis dan kajian hukum empiris atau non-doktrinal.

Wignjosoebroto mengatakan bahwa ilmu hukum dapat dibagi menjadi dua kajian peminatan. Hukum dapat dikaji dan diteliti sebagai *skin-in-system* (kajian hukum dalam buku). Pada saat yang sama, hukum dapat dikaji dan diteliti sebagai *skin-out-system* (kajian hukum dalam perbuatan). Kajian hukum dalam perbuatan tidak dikonseptualisasikan sebagai fenomena normatif yang otonom. Dalam hal ini, hukum terkait dengan variabel pranata sosial lainnya.

Sebaliknya, sebagian ahli hukum menegaskan bahwa ilmu hukum hanyalah kajian normatif-dogmatis. Austin merupakan salah satu ahli hukum yang menekankan bahwa ilmu hukum hanya sebatas mempelajari hukum positif. Austin dalam Paton mengatakan bahwa hukum positif adalah aturan umum yang dibentuk oleh mereka yang memiliki otoritas politik yang lebih tinggi untuk

a relationship between two parties with different positions in building state life. A first party is a government group with a higher political position than the other party.

As the founder of the Analytical Sect, Austin has narrowed the boundaries of the study of legal science. Austin made such restrictions to separate law from non-law elements: morals, customs, and other elements that cannot be judged based on positive law.

Austin is not the only one who has narrowed the focus and scope of legal science (only limited to positive law). With his thoughts on the pure theory of law, Kelsen (1978) suggested that the law must be cleaned of non-law elements. Furthermore, Kelsen (1978) argues that the law is still law even though some people in the empirical realm (*das sein*) feel injustice.

Kelsen's thought regarding the law is still law even though it is unfair, motivated by the sect of legal positivism. In this case, the law is positioned as laws and regulations established by the government. Therefore, if the holder of the law-forming authority is incompetent, it will present laws and regulations that are not good (injustice). However, laws and regulations are still laws within formal limits.

On the other hand, before Kelsen put forward his thought on the pure theory of law, Pound (2000) had already stated that the study of legal science was comprehensive. Pound is the founder of the sociological jurisprudence sect, who views that legal science is not limited to positive or normative legal studies. As a legal expert, Pound (2000) argues that law must be distinguished from regulation. The law is none other than the judiciary that creates justice.

Pound in Ali (2002) then deconstructs the focus of thought of the Kelsen followers by stating that:

"Let us look the facts of human conduct in the face; Let us look to economics, sociology, and philosophy and cease to assume that jurisprudence is self-sufficient; Let us not become a legal monks."

Pound (2000) has invited other legal experts to ask why the law is difficult to present a definition that satisfies all parties. On the other hand, the scope of the study of legal science is comprehensive because it enters all aspects of human life. Therefore, the law should not be co-opted only in the study of legal science itself. Law must cross other disciplines to find authenticity in law.

Regarding the interpretation and application of the law, legal science can be studied from doctrinal and non-doctrinal approaches. The non-doctrinal approach examines social phenomena that affect legal behavior.

mereka yang memiliki otoritas politik yang lebih rendah. Austin memandang bahwa ada hubungan antara dua pihak yang berbeda posisi dalam membangun kehidupan bernegara. Pihak pertama adalah golongan pemerintah yang kedudukan politiknya lebih tinggi dari pihak lainnya.

Sebagai pendiri Mazhab Analitik, Austin telah mempersempit batas-batas kajian ilmu hukum. Austin membuat pembatasan seperti itu untuk memisahkan hukum dari unsur-unsur non-hukum: moral, kebiasaan, dan unsur-unsur lain yang tidak dapat dinilai berdasarkan hukum positif.

Austin bukan satu-satunya yang mempersempit fokus dan ruang lingkup ilmu hukum (hanya sebatas hukum positif). Dengan pemikirannya tentang teori hukum murni, Kelsen menyarankan agar hukum dibersihkan dari unsur-unsur non-hukum. Lebih lanjut, Kelsen berpendapat bahwa hukum tetaplah hukum meskipun sebagian orang dalam ranah empiris (*das sein*) merasakan ketidakadilan.

Pemikiran Kelsen tentang hukum tetap hukum meskipun tidak adil, dilatarbelakangi oleh positivisme hukum. Dalam hal ini, hukum diposisikan sebagai peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, jika pemegang otoritas pembentuk undang-undang tidak kompeten, maka akan menghadirkan peraturan perundang-undangan yang tidak baik (ketidakadilan). Namun, peraturan perundang-undangan tetaplah hukum dalam batasan formal.

Di sisi lain, sebelum Kelsen mengemukakan pemikirannya tentang teori hukum murni, Pound telah menyatakan bahwa kajian ilmu hukum bersifat komprehensif. Pound adalah pendiri mazhab yurisprudensi sosiologis, yang berpandangan bahwa ilmu hukum tidak terbatas pada kajian hukum positif atau normatif. Sebagai ahli hukum, Pound berpendapat bahwa hukum harus dibedakan dengan peraturan. Hukum tidak lain adalah peradilan yang menciptakan keadilan.

Pound dalam Ali kemudian mendekonstruksi fokus pemikiran para pengikut Kelsen dengan menyatakan bahwa:

"Mari kita mempelajari fakta perilaku manusia secara langsung; Marilah kita mempelajari ekonomi, sosiologi, dan filsafat dan berhenti berasumsi bahwa ilmu hukum itu otonom; Marilah kita tidak menjadi pendeta-pendeta hukum."

Pound mengajak ahli hukum lain untuk bertanya mengapa hukum sulit menghadirkan definisi yang memuaskan semua pihak. Di sisi lain, ruang lingkup kajian ilmu hukum bersifat komprehensif karena memasuki seluruh aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukum tidak boleh dikooptasi hanya dalam kajian ilmu hukum itu sendiri. Hukum harus melintasi disiplin ilmu lain untuk menemukan otentisitas dalam hukum.

Berkaitan dengan penafsiran dan penerapan hukum, ilmu hukum dapat dikaji dari pendekatan doktrinal dan non-doktrinal. Pendekatan non-doktrinal mengkaji fenomena sosial yang mempengaruhi perilaku hukum.

Legal experts with such a perspective generally have a progressive legal thought construction. In this case, legal experts want to ensure that legal utilities must be actualized in the empirical realm (*das sein*). Therefore, studies and methodologies must be able to study and analyze legal reality in the empirical realm (*das sein*). Rahardjo and Ali are examples of several legal experts in Indonesia who adhere to progressive legal thought.

Legal experts must study and analyze the law comprehensively. In contrast, there are often dichotomous polemics in the discussions of legal science academics. There are mutually criticizing discussions between adherents of doctrinal and non-doctrinal approaches in the academic world. They doubt each other's perspective and methodology in studying legal science (Gestel & Micklitz, 2013).

Meuwissen (1975) said that adherents of the non-doctrinal approach consider normative legal studies an art (*rechtsgeleerdheid*). Therefore, the doctrinal approach cannot cover the entire study of legal science.

In contrast, adherents of the non-doctrinal approach have separated the explanation between facts (*das sein*) and norms (*das sollen*) in the study of legal science (Spaak, 2017). In this case, there are differences in legal arguments between those that are descriptive and those that are normative. In addition, legal phenomena are considered purely empirical phenomena that occur in people's social life. Therefore, legal phenomena must be studied and analyzed using empirical research methods to produce conclusions with descriptive arguments (Ruhl & Katz, 2015).

Ali (2002) explained that there are principal differences in the study of legal science: philosophical, doctrinal, and non-doctrinal.

The philosophical approach explains that law is a set of ideal value systems (legal study in ideas). In this case, these values become the basic principles in every formation, regulation, and implementation of the rule of law. Only philosophers can conduct studies with a philosophical approach because they have the highest degree of humanity.

The doctrinal approach explains that law manifests legal norms or rules (legal study in books). In this case, the regulations or norms substantially determine what is allowed and is not (*das sollen*). Doctrinal approaches are normative or prescriptive, providing a conception between right and wrong actions.

The non-doctrinal approach explains that the law manifests people's behavior in social reality (legal study in action). In this case, the legal behavior is nothing but a judiciary that creates justice, certainty, and utility in the empirical realm (*das sein*). Non-doctrinal approaches are descriptive and multidisciplinary: legal

Ahli hukum dengan perspektif seperti itu umumnya memiliki konstruksi pemikiran hukum yang progresif. Dalam hal ini, para ahli hukum ingin memastikan bahwa manfaat hukum harus diaktualisasikan dalam ranah empiris (*das sein*). Oleh karena itu, kajian dan metodologi harus mampu mengkaji dan menganalisis realitas hukum dalam ranah empiris (*das sein*). Rahardjo dan Ali adalah contoh beberapa ahli hukum di Indonesia yang menganut pemikiran hukum progresif.

Ahli hukum harus mengkaji dan menganalisis hukum secara komprehensif. Sebaliknya, sering terjadi polemik dikotomis dalam diskusi-diskusi para akademisi ilmu hukum. Terjadi diskusi yang saling mengkritisi antara penganut pendekatan doktrinal dengan non-doktrinal di dunia akademik. Mereka saling meragukan perspektif dan metodologi dalam mempelajari ilmu hukum.

Meuwissen mengatakan bahwa para penganut pendekatan non-doktrinal menganggap kajian hukum normatif sebagai seni (*rechtsgeleerdheid*). Oleh karena itu, pendekatan doktrinal tidak dapat mencakup keseluruhan kajian ilmu hukum.

Sebaliknya, para penganut pendekatan non-doktrinal telah memisahkan penjelasan antara fakta (*das sein*) dan norma (*das sollen*) dalam kajian ilmu hukum. Dalam hal ini, terdapat perbedaan argumentasi hukum antara yang bersifat deskriptif dan yang bersifat normatif. Selain itu, fenomena hukum dianggap sebagai fenomena empiris murni yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, fenomena hukum harus dikaji dan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian empiris untuk menghasilkan kesimpulan dengan argumentasi deskriptif.

Ali menjelaskan bahwa terdapat perbedaan prinsipil dalam kajian ilmu hukum: filosofis, doktrinal, dan non-doktrinal.

Pendekatan filosofis menjelaskan bahwa hukum adalah seperangkat sistem nilai yang ideal (kajian hukum dalam gagasan). Dalam hal ini, nilai-nilai tersebut menjadi prinsip dasar dalam setiap pembentukan, pengaturan, dan pelaksanaan negara hukum. Hanya para filosof yang dapat melakukan kajian dengan pendekatan filsafat karena mereka memiliki derajat kemanusiaan yang paling tinggi.

Pendekatan doktrinal menjelaskan bahwa hukum memanifestasikan norma atau kaidah hukum (kajian hukum dalam buku). Dalam hal ini, norma atau kaidah secara substansial menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh (*das sollen*). Pendekatan doktrinal bersifat normatif atau preskriptif, memberikan konsepsi antara perbuatan yang benar dan yang salah.

Pendekatan non-doktrinal menjelaskan bahwa hukum memanifestasikan perilaku masyarakat dalam realitas sosial (kajian hukum dalam perbuatan). Dalam hal ini, perilaku hukum tidak lain adalah peradilan yang menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam ranah empiris (*das sein*). Pendekatan non-

sociology, legal anthropology, legal psychology, legal history, and other scientific disciplines.

As an adherent of the non-doktrinal approach, Hunter et al. (1995) emphasizes that:

“There is more to law than rules, robes, and precedent. Instead, the law is integral to social practices and policies, as diverse and complex, as society itself.”

Rahardjo (1999) explained that social theory could provide an analytical tool for describing legal phenomena. In this case, it explains the formation of a system of social institutions to order everyone in the order of living together: society, government, and the state.

From the description above, it can be understood that approaches in legal science have the same object of study, namely law. The difference between these studies lies in the approach used when conducting research in legal science. The non-doktrinal approach focuses on behavior or legal subjects, while the doktrinal approach focuses on norms as ideal values. The non-doktrinal approach analyzes the law in social reality, while the doktrinal approach analyzes the law from within its legal norms.

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS

Based on the results and discussion above, it can be concluded that the dichotomy of approach in the study of legal science is a scientific dynamic in line with social changes in the community. There are several approaches to studying legal science: doktrinal and non-doktrinal. The doktrinal approach is a normative legal study that always focuses on norms that are none other than the character of legal science itself. In contrast, the non-doktrinal approach is an empirical legal study that crosses other scientific disciplines and does not ignore legal norms as the character of legal science. In addition, the doktrinal approach determines substantially what is allowed and what is not (*das sollen*). At the same time, the non-doktrinal approach corrects legal behavior as nothing but a judiciary that creates justice, certainty, and utility in the empirical realm (*das sein*). Based on the description of these conclusions, it is recommended for legal academics to have progressive legal thought construction. In addition, the government must ensure every legal academic's competence when making academic manuscripts of Laws and Regulations Draft. In this case, the rule of law must achieve social justice for Indonesia's people.

doktrinal bersifat deskriptif dan multidisiplin: sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, sejarah hukum, dan disiplin ilmu lainnya.

Sebagai penganut pendekatan non-doktrinal, Hanter et al., menekankan bahwa:

“Hukum lebih dari sekedar aturan, toga, dan preseden. Sebaliknya, hukum merupakan bagian integral dari praktik dan kebijakan sosial, yang beragam dan kompleks, seperti halnya masyarakat itu sendiri.”

Rahardjo menjelaskan bahwa teori sosial dapat menjadi alat analisis untuk mendeskripsikan fenomena hukum. Dalam hal ini, menjelaskan tentang terbentuknya suatu sistem pranata sosial untuk menertibkan setiap orang dalam tatanan hidup bersama: masyarakat, pemerintah, dan negara.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa pendekatan dalam ilmu hukum memiliki objek kajian yang sama, yaitu hukum. Perbedaan antara kajian tersebut terletak pada pendekatan yang digunakan ketika melakukan penelitian dalam ilmu hukum. Pendekatan non-doktrinal fokus terhadap perilaku atau subyek hukum, sedangkan pendekatan doktrinal fokus terhadap norma sebagai nilai ideal. Pendekatan non-doktrinal menganalisis hukum dalam realitas sosial, sedangkan pendekatan doktrinal menganalisis hukum dari dalam sistem norma hukumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dikotomi pendekatan dalam kajian ilmu hukum merupakan dinamika keilmuan yang sejalan dengan perubahan sosial di masyarakat. Ada beberapa pendekatan dalam mengkaji ilmu hukum: doktrinal dan non-doktrinal. Pendekatan doktrinal merupakan kajian hukum normatif yang selalu menitikberatkan pada norma-norma yang tidak lain adalah karakter ilmu hukum itu sendiri. Sebaliknya, pendekatan non-doktrinal merupakan kajian hukum empiris yang melintasi disiplin ilmu lain dan tidak mengabaikan norma hukum sebagai karakter ilmu hukum. Selain itu, pendekatan doktrinal menentukan secara substansial apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak (*das sollen*). Pada saat yang sama, pendekatan non-doktrinal mengoreksi perilaku hukum tidak lain sebagai peradilan yang menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam ranah empiris (*das sein*). Berdasarkan uraian kesimpulan tersebut, direkomendasikan kepada akademisi hukum untuk memiliki konstruksi pemikiran hukum yang progresif. Selain itu, pemerintah harus memastikan kompetensi setiap akademisi hukum ketika membuat naskah akademik Rancangan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam hal ini, negara hukum harus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

REFERENCES

- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Gunung Agung.
- Barlian, A. E. A., & Arief, B. N. (2017). Formulasi Ide Permaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) dalam Pembaharuan Sistem Pidana di Indonesia. *Law Reform*, 13(1), 28-44. <https://doi.org/10.14710/lr.v13i1.15949>
- Barral, V. (2012). Sustainable Development in International Law: Nature and Operation of an Evolutive Legal Norm. *European Journal of International Law*, 23(2), 377-400. <https://doi.org/10.1093/ejil/chs016>
- Bruggink, J. J. H. (2015). *Refleksi tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar dalam Teori Hukum* (Trans. by Bernard Arief Sidharta). PT. Citra Aditya Bakti.
- Christiani, T. A. (2016). Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 219, 201-207. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.006>
- Farid, A. Z. A. (1983). *Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar*. PT. Alumni.
- Gestel, R. v., & Micklitz, H.-W. (2013). Why Methods Matter in European Legal Scholarship. *European Law Journal*, 20(3), 292-316. <https://doi.org/10.1111/eulj.12049>
- Hunter, R., Ingleby, R., & Johnstone, R. (Eds.). (1995). *Thinking about Law: Perspectives on the History, Philosophy, and Sociology of Law*. Allen & Unwin.
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83-119. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Kelsen, H. (1978). *The Pure Theory of Law* (Trans. by Max Knight). University of California Press.
- Leeuw, F. L. (2015). Empirical Legal Research: The Gap between Facts and Values and Legal Academic Training. *Utrecht Law Review*, 11(2), 19-33. <https://doi.org/10.18352/ulr.315>
- Lopa, B. (1996). *Masalah-Masalah Politik, Hukum, Sosial, Budaya, dan Agama: Sebuah Pemikiran*. PT. Pustaka Sinar Harapan.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Meuwissen, D. H. M. (1975). *Elementen van Staatsrecht*. W.E.J. Tjeenk Willink.
- Paton, G. W. (1972). *A Textbook of Jurisprudence*. Oxford University Press.
- Pound, R. (2000). *Jurisprudence*. The Lawbook Exchange, Ltd.
- Qamar, N. (2021). Theory Position in the Structure of Legal Science. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 52-64. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.126>
- Qamar, N., & Gede, A. M. A. (2022). *Tebaran Pemikiran tentang Hukum*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (1999). *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2005). *Membedah Hukum Progresif*. Kompas.
- Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. CV. Mandar Maju.
- Rezah, F. S., & Muzakkir, A. K. (2021). Custom as a Critical Concept and *Siri'* as the Core Concept of *Ugi-Mangkasara* Culture. *SIGn Jurnal Hukum*, 3(1), 40-51. <https://doi.org/10.37276/sjh.v3i1.123>
- Ruhl, J. B., & Katz, D. M. (2015). Measuring, Monitoring, and Managing Legal Complexity. *Iowa Law Review*, 101(1), 191-244.
- Shaffer, G., & Ginsburg, T. (2012). The Empirical Turn in International Legal Scholarship. *The American Journal of International Law*, 106(1), 1-46. <https://doi.org/10.5305/amerjintelaw.106.1.0001>
- Sitabuana, T. H., & Adhari, A. (2020). Positivisme dan Implikasinya terhadap Ilmu dan Penegakan Hukum oleh Mahkamah Konstitusi (Analisa Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016). *Jurnal Konstitusi*, 17(1), 104-129. <https://doi.org/10.31078/jk1715>
- Spaak, T. (2017). Realism about the Nature of Law. *Ratio Juris*, 30(1), 75-104. <https://doi.org/10.1111/raju.12073>
- Syaputra, D. (2019). Analisa Ekonomi Atas Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Wajah Hukum*, 3(1), 60-64. <http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i1.48>

Wignjosuebrotto, S. (1994). *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional: Dinamika Sosial – Politik dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.

Yusriyadi, Y. (2020). Development of an Ideal Model Based on Positivism and its Implication Towards Legal Science and Law Enforcement. *Diponegoro Law Review*, 5(2), 231-244. <https://doi.org/10.14710/dilrev.5.2.2020.231-244>